

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Anekawood Profilindah  
No. IUIPHHK : No. 522/757/GIJB/2006  
Alamat Kantor : Jl. Batu Putih, Kelurahan Krooy, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat  
Alamat Pabrik : Esbuma, Desa Kooy, Distrik Kambraw, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-289  
Tanggal Terbit : 26 Maret 2015  
Tanggal Berakhir : 25 Maret 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 04 Juli 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 2.  
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

04 Juli 2017



**Tony Arifarachman**  
Direktur

**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 101.3/SKEP-MUTU/VII/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA PT ANEKAWOOD PROFILINDAH  
PAPUA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
  - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK PT ANEKAWOOD PROFILINDAH berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 062.3/SKEP-MUTU/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 2;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-289 atas nama PT ANEKAWOOD PROFILINDAH.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
  3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
  5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

: Kontrak No. : 0070.2/MUTU/LVLKIndustri/II/2015 Tanggal 05  
Februari 2015, antara PT ANEKAWOOD PROFILINDAH dengan LV-  
LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-  
003/MUTU/LK-289 atas nama PT ANEKAWOOD PROFILINDAH  
KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),  
PT ANEKAWOOD PROFILINDAH tidak berhak mendapatkan pelayanan  
penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KETIGA : PT ANEKAWOOD PROFILINDAH tidak berhak menggunakan Tanda V-  
Legal baik *on-product* maupun *off-product*.  
KEEMPAT : PT ANEKAWOOD PROFILINDAH WAJIB mengembalikan S-LK Nomor  
LVLK-003/MUTU/LK-289 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.  
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 04 Juli 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifiarachman** *LA*  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT ANEKAWOOD PROFILINDAH
5. Arsip